



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/ 03 /2014

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
PENGADAAN BARANG / JASA PADA SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang yang dilaksanakan melalui pengadaan langsung, maka dipandang perlu menunjuk personil sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
- b. bahwa personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 ) ;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Seri D Nomor 1 Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2014;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014.**

**PERTAMA** : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang.

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD  
Kabupaten Batang  
Nomor : 050 / 03 / 2014  
Tanggal : 2 Januari 2014

**PERSONIL PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Nama / NIP	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Pengadaan Barang/Jasa
1.	ABDUR ROUF, A.Md. NIP. 19880711 201101 1 007	Staf Subbag Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kab. Batang	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

  
**NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591018 198511 2 001

- KEDUA** : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, meliputi :
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
  2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
  3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA** : Personil yang ditunjuk sebagaimana diktum PERTAMA melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sebagaimana tersebut diktum KEDUA, untuk seluruh paket pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang yang dilaksanakan melalui pengadaan langsung.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang  
pada tanggal : 2 Januari 2014

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
Selaku  
PENGGUNA ANGGARAN

  
NUR SUHARTIYAH, SH, M. SI.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591018 198511 2 001

**TEMBUSAN**, Kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. Batang ;
2. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda. Kab. Batang ;
3. Personil yang bersangkutan;
4. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 050/ 03 /2014**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
PENGADAAN BARANG / JASA PADA SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang yang dilaksanakan melalui pengadaan langsung, maka dipandang perlu menunjuk personil sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
- b. bahwa personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 ) ;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Seri D Nomor 1 Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2014;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014.**

**PERTAMA** : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang.

- KEDUA** : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, meliputi :
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
  2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
  3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA** : Personil yang ditunjuk sebagaimana diktum PERTAMA melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sebagaimana tersebut diktum KEDUA, untuk seluruh paket pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang yang dilaksanakan melalui pengadaan langsung.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang  
pada tanggal : 2 Januari 2014

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG	
1	SEKRETARIS DEWAN
2	KA BAG HUKUM PERSIDANGAN
3.	KA.BAG UMUM
4.	KA.BAG. HUMAS
5.	KA.SUBBAG. ...RH.....

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
Selaku  
PENGGUNA ANGGARAN

  
**NUR SUHARTIKA, SH, M. Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591018 198511 2 001

**TEMBUSAN**, Kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. Batang ;
2. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda. Kab. Batang ;
3. Personil yang bersangkutan;
4. Pertinggal.


Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD  
Kabupaten Batang  
Nomor : 050 / 03 / 2014  
Tanggal : 2 Januari 2014

**PERSONIL PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Nama / NIP	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Pengadaan Barang/Jasa
1.	ABDUR ROUF, A.Md. NIP. 19880711 201101 1 007	Staf Subbag Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kab. Batang	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DEWAN
2.	KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN
3.	KA.BAG. UMUM
4.	KA.BAG. HUMAS
5.	KA. SUBBAG PH.....

  
**NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19591018 198511 2 001